



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/361-1 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN
2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, agar dapat berjalan lancar terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum dan Fasilitas serta Harmonisasi Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada PT. Bank Lampung dan PDAM Tirta Jasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan

PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan bupati dan/atau keputusan bupati dari perangkat daerah pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap rancangan produk hukum daerah; dan
 - c. melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pada PT. Bank Lampung dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dengan rincian besarnya sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000/bulan |
| 2. Ketua | Rp. 1.000.000/bulan |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 850.000/bulan |
| 4. Sekretaris | Rp. 750.000/bulan |
| 5. Anggota | Rp. 700.000/bulan |
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/361-1 / V.03/HK/2024
 TANGGAL : 28 *mei* 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
2.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
5.	Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
8.	Sekretaris BPKAD Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kasubbid Kebijakan dan Pengendalian Anggaran BPKAD	Anggota	
12.	Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO